DINAMICALLY
ISSN : --------/ E-ISSN --------
Vol. 01 No. 01 Tahun 2025 Page :64-82
http://https://journal.unita.ac.id/index.php/dinamically/index

Menurunnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Kabupaten Tulungagung Di Wilayah Desa Tiudan

Declined Voter Participation In The 2024 Elections Of Tulungagung District In The Tiudan Village Area

Akbar Karunia Ramadhani[1], Fadillah Agil Saputra[2], Muhammad Salman Alfarizy[3]

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tulungagung

E-mail : Akbarkarunia145@gmail.com[1], fadilahsaputra518@gmail.com[2], muhammadsalmanalfarizy22@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Desa Tiudan, Kabupaten Tulungagung. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain minimnya kesadaran politik di kalangan masyarakat, kekecewaan terhadap janji kampanye yang tidak terealisasi, serta keterbatasan akses informasi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dan efektivitas sosialisasi politik dalam meningkatkan keterlibatan pemilih. Untuk mendukung pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari proses demokrasi, penelitian ini merekomendasikan upaya yang lebih komprehensif, termasuk pendidikan politik yang intensif dan penyediaan akses informasi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi pemilih pada Pilkada mendatang dapat meningkat secara signifikan, sehingga tidak hanya memperkuat legitimasi hasil pemilu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Partisipasi pemilih, Pilkada, kesadaran politik, sosialisasi.

DINAMICALLY
ISSN : --------/ E-ISSN --------
Vol. 01 No. 01 Tahun 2025 Page :64-82
http://https://journal.unita.ac.id/index.php/dinamically/index

Abstract

This study aims to identify and analyze various factors that influence the level of voter participation in the 2024 Pilkada in Tiudan Village, Tulungagung Regency. The study was conducted using a qualitative approach through data collection including interviews, observations, and documentation. The results of the study revealed that low voter participation was caused by several main factors, including minimal political awareness among the community, disappointment with unfulfilled campaign promises, and limited access to relevant information. In addition, this study also highlights the importance of the active role of the community and the effectiveness of political socialization in increasing voter involvement. To support public understanding of their rights and obligations as part of the democratic process, this study recommends more comprehensive efforts, including intensive political education and providing better access to information. With these steps, it is hoped that voter participation in the upcoming Pilkada can increase significantly, so that it not only strengthens the legitimacy of the election results, but also contributes to improving the quality of local government.

Keywords: *Voter participation, regional elections, political awareness, socialization.*

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem demokrasi yang berlandaskan pada prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memegang peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses prosedural dalam sistem pemerintahan demokratis. Pilkada menjadi mekanisme utama bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan memilih pemimpin, yang mencerminkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi (Ginting, 2018). Demokrasi merupakan sistem yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, dengan menjamin hak-hak mereka untuk diperlakukan secara adil. Salah satu implementasi demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil nya (Pilkada) secara langsung. Pilkada ini berfungsi sebagai sarana untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan di tingkat daerah, yang sekaligus mencerminkan eksistensi dan partisipasi publik dalam menentukan pemimpin daerah. Menurut data yang kami dapat dalam surve lapangan dengan melihat prosentase Pilkada tahun

2019 mendapat 75% suara dan prosentase Pilkada pada tahun 2024 menurun menjadi 71% suara pada wilayah Kabupaten Tulungagung Desa Tiudan.

Pilkada merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang mencerminkan kedaulatan rakyat dengan tujuan membentuk pemerintahan yang demokratis. Secara umum, penyelenggaraan Pilkada secara langsung memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, karena dianggap sebagai bentuk pemulihan hak-hak warga negara di tingkat daerah. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan serta memilih pemimpin yang akan mengelola daerah mereka. Oleh karena itu, sistem Pilkada langsung memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis, pemerintah pusat menetapkan UU Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini menegaskan bahwa pemilih memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan daerah.(Nasution, 2019).

Hakikat utama dari sistem Pilkada tidak hanya terletak pada pemberian legitimasi bagi masyarakat dalam memilih kepala daerah melalui suara dalam pemilu, tetapi juga dalam perannya yang turut memengaruhi proses politik secara langsung. Dengan adanya partisipasi politik yang aktif, Pilkada langsung menjadi sarana pembelajaran politik bagi masyarakat melalui pendekatan yang transparan dan terbuka. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat tentang pentingnya demokrasi, di mana rakyat berperan sebagai peserta aktif dalam proses politik, bukan sekadar sebagai pengamat dalam dinamika pemerintahan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Tulungagung, khususnya di wilayah Desa Tiudan, menghadapi tantangan besar terkait rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Penurunan partisipasi ini terjadi pada dua kelompok pemilih utama, yakni pemilih pemula dan pemilih lama. Pemilih pemula, yang sejatinya diharapkan dapat menjadi kelompok yang aktif dalam proses demokrasi, juga menunjukkan kecenderungan partisipasi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk memahami seberapa penting hak suara mereka dalam mempengaruhi arah pembangunan daerah. Selain itu, kekecewaan terhadap sistem politik yang ada dan persepsi bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh semakin memperburuk fenomena rendahnya partisipasi pemilih di wilayah tersebut.

Di sisi lain, pemilih lama, yang seharusnya telah memiliki pengalaman dalam menggunakan hak pilih, juga menunjukkan kecenderungan untuk tidak berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Banyak pemilih lama merasa bahwa janji-janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pada Pilkada sebelumnya tidak terealisasi dengan baik. Akibatnya, mereka menjadi apatis terhadap proses politik dan memilih untuk tidak menyalurkan hak suara mereka. Kondisi ini turut memperburuk rendahnya tingkat partisipasi dalam Pilkada, yang seharusnya menjadi momentum penting untuk menentukan arah dan masa depan pembangunan daerah.

Penurunan partisipasi pemilih, baik dari kalangan pemilih pemula maupun pemilih lama, merupakan isu yang signifikan dan memerlukan perhatian yang mendalam. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperbaiki kualitas janji-janji kampanye yang disampaikan oleh calon kepala daerah, serta menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan daerah. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kerangka demokrasi, diharapkan tingkat partisipasi pemilih di wilayah Desa Tiudan dapat mengalami peningkatan pada Pilkada di tahun yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, yang bersumber dari individu yang perilakunya dapat diamati.Selain wawancara dengan narasumber, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai dokumen sebagai instrumen pendukung dalam pengumpulan data. Adapun sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. (*Metodologi Penelitian Kualitatif - Dr. Rukin, S.Pd., M.Si. - Google Buku*, n.d.)

Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, serta metode dokumentasi. Dalam prosesnya, peneliti menerapkan observasi non-

partisipatif karena tidak terlibat langsung sebagai pelaku, melainkan hanya mengamati pelayanan administrasi perkara melalui e-court di Pengadilan Agama Tulungagung. Observasi ini dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber terkait. Pada tahap ini, hasil dari wawancara dan observasi dianalisis serta diolah menjadi data yang lebih mudah dipahami dan dibaca. Selain itu, hasil wawancara dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil wawancara yang telah diperoleh dianalisis menggunakan reduksi dari seluruh hasil wawancara dan kepustakaan yang telah terkumpul, dari hasil observasi, *interview*, dan dokumentasi kemudian diolah dengan diuraikan dalam bentuk kalimat dan mengklarifikasikan jawaban dari pertanyaan satu dengan yang lain dengan bentuk teks yang bersifat naratif dan ditutup dengan kesimpulan dan verifikasi. (*Buku Metode Penelitian Komunikasi*, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat partisipasi politik menjadi indikator utama dalam pelaksanaan pemerintahan yang sah di mata rakyat, yang terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam Pilkada. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam ranah politik, yang diwujudkan melalui pemilihan pemimpin di tingkat daerah maupun nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berpotensi memengaruhi kebijakan pemerintah. (Budiarjo, 2009). Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin menunjukkan bahwa mereka memahami dan terlibat dalam proses kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah menandakan kurangnya apresiasi atau minat masyarakat terhadap kegiatan politik dan pemerintahan. Fenomena golongan putih (golput) dalam pemilu menjadi salah satu bukti nyata rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik. Michael Rush dan Althoff, sebagaimana dikutip oleh Efriza, mengidentifikasi beberapa sikap politik sebagai berikut:

1. **Apatis** mengacu pada sikap tidak peduli atau kurangnya minat serta perhatian terhadap individu lain, situasi, atau fenomena tertentu.
2. **Sinesme** diartikan sebagai "kecurigaan mendalam terhadap manusia," di mana seseorang memandang politik sebagai sesuatu yang kotor, tidak dapat dipercaya, serta menganggap bahwa segala bentuk partisipasi politik sia-sia dan tidak membawa hasil.

3. **Alienasi** merujuk pada perasaan keterasingan seseorang terhadap politik dan pemerintahan, serta keyakinan bahwa kebijakan dan sistem pemerintahan dibuat oleh dan untuk kepentingan pihak lain secara tidak adil.
4. **Anomie** menggambarkan kondisi hilangnya nilai-nilai kehidupan dan ketidakpastian moral, di mana individu merasa tidak berdaya, melihat penguasa bersikap acuh tak acuh, yang akhirnya menyebabkan tujuan-tujuan politik kehilangan makna serta menurunkan motivasi untuk bertindak.. (Zulfan dkk, 2021)

Menurut data hasil pilkada tahun 2019 di wilayah Kabupaten Tulungagung, Desa Tiudan mencatatkan tingkat perolehan suara sebesar 75%. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di desa tersebut memberikan dukungan signifikan kepada pasangan calon tertentu, yang mencerminkan tingkat partisipasi politik dan kepercayaan yang cukup tinggi terhadap kandidat tersebut. Persentase ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur pola preferensi politik masyarakat setempat. Namun, pada Pilkada tahun 2024, terjadi penurunan presentase suara yang diperoleh menjadi 71%. Penurunan ini meskipun tidak terlalu signifikan, menunjukkan adanya perubahan dinamika politik atau preferensi pemilih di Desa Tiudan. Faktor-faktor seperti perubahan komposisi demografis, tingkat kepuasan terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya, dan strategi kampanye pasangan calon dapat menjadi penyebab fluktuasi dalam perolehan suara tersebut. Perubahan presentase dari 75% pada tahun 2019 menjadi 71% pada tahun 2024 perlu ditelaah lebih lanjut melalui kajian akademik yang mendalam. Analisis terhadap fenomena ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi perilaku pemilih di Desa Tiudan. Selain itu, data ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pengambil kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di masa mendatang.

Dalam era demokrasi elektoral, setiap suara individu dari berbagai lapisan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Setiap elemen masyarakat memiliki hak suara dengan nilai dan derajat yang sama. Karena legitimasi kepemimpinan bergantung pada jumlah serta kualitas suara pemilih, seluruh penyelenggara pemilu, termasuk pemimpin daerah maupun nasional, perlu mengambil langkah strategis guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar, serta pendidikan

terkait pemilu. Semakin sedikit masyarakat yang berpartisipasi dalam pemungutan suara, maka semakin rendah tingkat legitimasi pemimpin yang terpilih. Sebaliknya, semakin tinggi jumlah pemilih, semakin kuat pula legitimasi kepemimpinan tersebut. Legitimasi hasil Pilkada menjadi modal utama dalam proses pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan seorang pemimpin di daerah. Pemimpin yang terpilih harus memperoleh pengakuan dari masyarakat, karena hal ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintahan yang akan datang. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Pilkada, khususnya di Desa Tiudan, Kabupaten Tulungagung, dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.

Dalam implementasi demokrasi, International Commission of Jurist dalam pertemuannya di Bangkok pada tahun 1965 merumuskan bahwa "penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu dari enam prinsip dasar dalam negara demokrasi perwakilan yang berlandaskan rule of law." Sebagai bentuk nyata demokrasi, komisi tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintahan demokratis berbasis perwakilan adalah sistem di mana setiap warga negara memiliki hak yang setara, namun hak tersebut dijalankan melalui wakil-wakil yang mereka pilih secara bebas. (Darna, N. (2019). Pemilihan umum yaitu pilar utama demokrasi, pemilihan umum juga memiliki arti sebagai indikator kemajuan demokrasi negara. Pemilihan umum merupakan tanggung jawab politik yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, sehingga partisipasi aktif dari masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Menurut Mirriam Budiarjo, teori partisipasi politik mengacu pada keterlibatan aktif individu dalam dinamika politik, seperti memilih pemimpin negara serta memengaruhi kebijakan publik. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti menghadiri rapat umum, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, serta membangun komunikasi dengan pemangku kebijakan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara itu, Pasal 448 dalam undang-undang yang sama menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu harus dilakukan secara adil, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pemilu harus melibatkan partisipasi masyarakat, (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat terkait pemilu, serta penghitungan cepat hasil pemilu, (3) Partisipasi masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam poin (2) harus memenuhi syarat: (a) Tidak menunjukkan keberpihakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, (b) Tidak menghambat proses penyelenggaraan tahapan pemilu, (c) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, serta (d) Mendorong terciptanya kondisi yang kondusif guna memastikan pemilu berlangsung secara bijak, damai, tertib, dan lancar.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (PILKADA) di Desa Tiudan, Kabupaten Tulungagung, secara keseluruhan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap tahapan, mulai dari penerapan regulasi hingga proses pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi terhadap prosedur dan tata cara pelaksanaan yang sudah diatur. Namun, meskipun proses pemilihan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tiudan pada PILKADA 2024 tergolong rendah. Berbagai faktor yang menjadi alasan kurangnya partisipasi ini datang dari beragam kalangan masyarakat desa, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Beberapa pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman tentang pentingnya PILKADA, rasa apatisme terhadap calon yang bertarung, serta faktor jarak dan akses menuju TPS menjadi beberapa alasan utama. Selain itu, faktor ketidakpercayaan terhadap hasil pemilihan atau bahkan kelelahan politik pasca-pemilu sebelumnya juga turut mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi. Untuk itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan penyelenggara pemilu guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum mendatang, baik melalui edukasi maupun penguatan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, pemilihan umum pada umumnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk turut serta dalam memilih pemimpin melalui mekanisme demokratis yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (J. Kristiadi (1997:18) lebih lanjut menegaskan bahwa pemilu berperan sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan publik, sekaligus berfungsi sebagai instrumen politik yang memungkinkan penyelesaian konflik, distribusi kekuasaan, serta pergantian kepemimpinan berlangsung secara tertib dan damai.

Menurut Asshidqie (Asshiddiqie (2006 :176) terdapat empat tujuan utama dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu: 1) memastikan pergantian kepemimpinan pemerintahan

berlangsung secara tertib dan damai; 2) memberikan kesempatan bagi pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan; 3) mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan; dan 4) menjamin pelaksanaan hak-hak asasi setiap warga negara. Pilkada langsung dipandang sebagai mekanisme untuk mengembalikan "hak-hak dasar" masyarakat di tingkat lokal dengan memberikan kesempatan serta wewenang penuh dalam memilih pemimpin daerah, sehingga turut berperan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di level lokal. Namun, berbagai kontradiksi dan kelemahan dalam pelaksanaannya telah memicu perdebatan yang menarik perhatian publik. Salah satu aspek yang menjadi sorotan utama adalah tingginya biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

Pada tahun 2014, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian, pada tahun 2015, regulasi tersebut disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai undang-undang. Selanjutnya, undang-undang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terkait penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Berdasarkan regulasi tersebut, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dilakukan secara serentak sebagai solusi atas berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, aspek krusial dalam pelaksanaan Pilkada langsung dan serentak adalah tetap berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga sistem ini dapat dianggap sebagai mekanisme rekrutmen pejabat publik yang sah. (A. Rahman H.I (2007: 288) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi :

1. Partisipasi aktif yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka atau golangan putih (GOLPUT) dalam Pilkada mengungkapkan bahwa kekecewaan terhadap pasangan calon (paslon) menjadi alasan utama rendahnya partisipasi mereka. Mereka mengaku kecewa dengan paslon yang hanya memberikan visi, misi, dan janji-janji manis selama masa kampanye. Ketika paslon tersebut terpilih, sering kali janji-janji tersebut tidak terealisasi, sehingga masyarakat merasa suara mereka tidak dihargai. Keadaan ini membuat mereka enggan untuk berpartisipasi dalam Pilkada berikutnya. Sikap ini mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap paslon dan proses politik, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya partispasi pemilih dan kualitas demokrasi local. Sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk fokus pada aktivitas sehari-hari yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup dibandingkan menghadiri tempat pemungutan suara (TPS). Mereka menyatakan bahwa meskipun pada awalnya ada harapan terhadap paslon yang mereka pilih, pengalaman dari Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa janji-janji kampanye tidak diwujudkan sesuai ekspektasi. Hal ini memicu sikap pragmatis, di mana masyarakat memprioritaskan kepentingan pribadi dan kebutuhan ekonomi daripada mengikuti proses politik yang dianggap tidak memberikan dampak nyata pada kehidupan mereka.

Dilihat dari implementasi yang terlihat di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan beberapa indicator yang menyebebabkan masyarakat enggan datang Ke TPS atau ikut serta dalam PILKADA 2024 yaitu ada lima faktor yang menjadi alasan masyarakat enggan ikut berpartisipas. Untuk factor pertama yang memengaruhi menurunnya partisipasi pemilih di Desa Tiudan adalah rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat. Meskipun Pilkada langsung seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi politik tetapi kenyataannya banyak warga yang merasa tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan politik yang diambil. Sikap apatis ini sering kali muncul karena ketidak percayaan terhadap calon kepala daerah atau partai politik yang bertarung. Beberapa masyarakat di wilayah tersebut merasa bahwa hasil pemilu tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi mereka. Selain itu, faktor budaya juga turut berperan dalam rendahnya partisipasi. Masyarakat desa seringkali lebih fokus pada kehidupan sehari-hari dan tradisi

yang sudah mengakar, sehingga kegiatan politik yang termasuk Pilkada, tidak menjadi prioritas utama. Hal ini mengakibatkan banyak warga yang tidak tertarik atau merasa tidak penting untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

Dilihat dari factor yang kedua dilihat dari sisi ekonomi, banyak pemilih di Desa Tiudan yang menghadapi kesulitan ekonomi yang serius, seperti kemiskinan atau ketergantungan pada sektor pertanian dan home industri yang rawan terhadap perubahan cuaca dan perubahan pasar yang tidak bisa di prediksi. Sebagian besar warga Desa Tiudan memiliki prioritas pekerjaan sebagai pengusaha genteng dan batu bata merah dan yang sebagian besar mengandalkan pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal melalui produk-produk yang dipasarkan baik di dalam maupun luar daerah. Kondisi ekonomi yang sulit membuat mereka lebih fokus pada kebutuhan dasar dan pekerjaan sehari-hari sehingga tidak memberi perhatian cukup terhadap proses politik. Banyaknya pemilih muda yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik telah menjadi fenomena yang cukup signifikan di desa-desa, termasuk di Desa Tiudan. Mereka yang sebelumnya tinggal di kampung halaman, kini memilih untuk menetap di perantauan dengan harapan dapat memperoleh peluang karier yang lebih menjanjikan dan kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, sejumlah besar pemilih muda tidak lagi aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik di daerah asal, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Meskipun mereka tetap memiliki hak suara untuk ikut serta dalam PILKADA, masih banyak di antara mereka yang tidak lagi terlibat secara langsung dalam proses-proses lainnya yang berkaitan dengan pembangunan dan politik daerah asal. Pilihan untuk menetap di kota dan fokus pada pekerjaan di perantauan sering kali membuat mereka kurang merasa terhubung dengan dinamika politik lokal. Yang akhirnya berdampak pada kurangnya jumlah pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara (TPS). Dengan ini menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan partisipasi politik generasi muda di daerah asal mereka.

Untuk indicator yang ketiga dalam Pemilu Di wilayah desa Tiudan kurangnya akses informasi dan fasilitas yang mendukung partisipasi politik sering kali menjadi keterbatasan oleh pihak penyelenggara pemilihan yang di alami oleh PPS dan KPPS di tingkat bawah. Meskipun penggunaan teknologi informasi seperti media sosial sudah cukup luas masih

banyak warga desa yang belum memiliki akses internet atau perangkat yang memadai untuk mendapatkan informasi terkait Pilkada. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mengikuti perkembangan kampanye politik atau mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai calon pemimpin yang ada. Dalam keterbatasan infrastruktur lain, seperti jarak yang jauh antara desa dan minimnya aksesibilitas, menjadi salah satu hambatan signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di daerah pedesaan. Faktor usia yang lanjut serta keterbatasan fisik pada sebagian pemilih, seperti disabilitas atau kondisi kesehatan yang kurang mendukung, turut memperburuk situasi ini. Pada kawasan pedesaan sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai tempat pemungutan suara (TPS) yang terletak cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi ini membuat sejumlah warga kesulitan untuk melakukan perjalanan ke TPS yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan. penting bagi penyelenggara pemilu untuk memperhatikan perbaikan infrastruktur transportasi dan fasilitas umum lainnya, agar seluruh lapisan masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan mobilitas, dapat dengan mudah berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Berbeda dengan kelompok masyarakat yang tidak memilih untuk golput dalam PILKADA memiliki alasan yang kuat untuk tetap menggunakan hak pilih mereka. Mereka percaya bahwa partisipasi dalam PILKADA merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sebagai warga negara yang berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah. Kelompok ini berpendapat bahwa dengan menggunakan hak suarany, meraka memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin yang paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Meski terdapat keraguan terhadap integritas beberapa pasangan calon yang mereka meyakini bahwa perubahan hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, mereka memandang bahwa hak pilih adalah alat penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama dalam memastikan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Lebih lanjut, kelompok ini berargumen bahwa tidak menggunakan hak suara justru akan memperbesar peluang bagi kandidat yang kurang layak untuk terpilih, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Mereka juga menilai bahwa PILKADA merupakan sarana pendidikan politik, di mana masyarakat dapat lebih memahami pentingnya demokrasi dan bagaimana keputusan politik memengaruhi kehidupan

mereka. Dengan berpartisipasi, mereka berharap dapat mendorong terciptanya pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan berkomitmen pada janji-janji dan visi misi pada saat kampanye. Sikap optimistis dan tanggung jawab inilah yang mendorong mereka untuk tidak hanya berpartisipasi dalam PILKADA, tetapi juga mendorong orang lain di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama.

Kepercayaan terhadap proses pemilihan di tingkat local menjadi indokator nomer empat yang juga menjadi isu penting dalam menurunnya partisipasi pemilih. Banyak warga yang merasa bahwa proses politik di daerah mereka tidak berjalan dengan transparan atau fair, sehingga menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu. Kebanyakan orang memiliki perasaan bahwa pilihan mereka tidak akan berdampak pada perubahan yang signifikan dalam pemerintahan daerah membuat banyak orang memilih untuk tidak memberikan suara. Isu-isu korupsi, ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial serta masih banyak lagi argumen dari masyarakat tentang pemerintahan yang akhirnya menimbulkan adanya kesan bahwa calon kepala daerah tidak dapat membawa perubahan yang nyata turut menjadi dampak memperburuk presepsi kebanyakan masyarakat dan menurunnya tingkat partisipasi. Masyarakat yang merasa terpinggirkan atau kurang diperhatikan oleh calon-calon yang bertarung dalam PILKADA sering kali tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi.

Faktor terakhir yang sangat berperan dalam keberhasilan suatu kegiatan adalah tingkat partisipasi pemilih di Desa Tiudan, Kabupaten Tulungagung, dalam Pemilu 2024. Partisipasi ini dapat ditingkatkan dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sosok yang dihormati di lingkungan setempat. Kehadiran mereka dapat mempermudah penyampaian informasi dan ajakan kepada pemilih, karena lebih mudah diterima dan didengar oleh masyarakat dibandingkan dengan penyampaian dari penyelenggara Pemilu, baik di tingkat atas maupun tingkat bawah seperti PPK, PPS, dan KPPS. Pendekatan persuasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, yang turut melibatkan relawan demokrasi dalam menarik perhatian masyarakat agar berpartisipasi aktif serta mencegah golput dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Tulungagung.

Strategi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk penyelenggara pemilu, fokus utama strategi adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Sebaliknya, untuk kandidat fokus strategi adalah memenangkan pemilu.

Tujuan tersebut harus dicapai oleh KPU, PPK, PPS, dan KPPS bersama dengan dukungan masyarakat sebagai penyelenggara pemilihan umum. Salah satu contoh strategi tersebut adalah pendidikan politik, yang memberikan pengetahuan teoritis dan praktis tentang pemilu. Strategi ini akan memungkinkan masyarakat untuk memahami pentingnya pemilu dan menggunakan hak mereka untuk memilih dalam Pilkada Serentak.

Dalam situasi seperti ini, terdapat dua pendekatan konvensional yang masih diterapkan untuk meningkatkan kesadaran publik serta mendorong partisipasi pemilih. Pendekatan pertama adalah strategi *opinion leader*, yaitu metode yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam membantu penyelenggara pemilu di tingkat desa. Di sejumlah daerah, fatwa, nasihat, serta wejangan dari tokoh agama dan masyarakat lebih didengar dan diterima oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Oleh karena itu, peran mereka dinilai mampu mendorong peningkatan partisipasi pemilih, khususnya dalam proses pemilihan.Pendekatan kedua adalah strategi jemput bola, yang umumnya diterapkan oleh petugas TPS dalam memberikan pelayanan bagi pemilih yang mengalami keterbatasan untuk datang langsung ke TPS. Strategi ini juga digunakan untuk membantu pemilih yang enggan hadir, mereka yang memiliki kebutuhan khusus, serta pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri. Secara teknis, pada hari pemungutan suara, petugas TPS akan bergerak melakukan pelayanan jemput bola ini setelah pukul 12.00.

Sosialisasi memiliki keterkaitan erat dengan komunikasi politik, karena merupakan bentuk interaksi langsung antara elit dan masyarakat. Secara keseluruhan, berbagai keputusan bersyarat yang ditetapkan untuk mencapai tujuan politik di masa depan, memperkuat kelembagaan politik, membangun rasa kebersamaan, serta menciptakan konsensus dikenal sebagai strategi komunikasi politik. Pengambilan keputusan yang tepat dalam komunikasi politik merupakan bagian dari langkah strategis yang harus dilakukan. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan strategi, taktik, serta perencanaan yang matang.

Milbarth (dalam Surbakti, 1992:143), menyebutkan empat faktor utama yang mendorong masyarakat secara individu untuk berparsipasi dalam kehidupan politik :

1. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam dunia politik.
2. Karena faktor karakteristik seseorang, orang-arang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya.

3. Faktor karakter sosial seseorang, menyangkut status sosial ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusip membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik

Sementara itu, Kumorotomo (2005 : 135-138), mengemukakan partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1. Partisipasi dalam Pemilihan
2. Patisipasi kelompok
3. Kontak antara warga negara dengan Pemerintah
4. Partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan Pemerintah.

Tipe apatis merujuk pada individu yang tidak tertarik dan menjauh dari aktivitas politik. Sementara itu, tipe *spectator* mencakup mereka yang setidaknya pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tipe *gladiator* terdiri dari individu yang secara aktif terlibat dalam proses politik, baik sebagai komunikator yang bertugas menjalin interaksi langsung, aktivis partai, pekerja kampanye, maupun pegiat di komunitas. Adapun tipe *pengeritik* mengacu pada individu yang berpartisipasi dalam politik dengan cara yang tidak konvensional.

Dapat dilihat bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan peran dan partisipasi politik masyarakat muncul. karena munculnya partisipasi politik pada masyarakat tidak terjadi secara instan maka diperlukannya suatu dorongan yang dapat menumbuhkan kesadaran individu. Kemunculan partisipasi politik pasti didasarkan pada kesadaran politik. Oleh karena itu, kesadaran politik memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik mengacu pada pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik menentukan seberapa besar dan seberapa banyak seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Kesadaran politik yang tinggi memungkinkan individu untuk memahami pentingnya partisipasi mereka dalam proses politik, baik dalam bentuk pemilihan umum maupun kegiatan politik lainnya. Hal ini mencakup kesadaran akan peran mereka sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan kolektif. Selain itu, pengetahuan tentang sistem politik, hak-

hak warga negara, serta dampak dari kebijakan publik terhadap kehidupan sehari-hari menjadi elemen penting dalam membangun kesadaran politik. Dengan demikian, partisipasi politik bukan hanya sekadar tindakan memberikan suara, tetapi juga mencerminkan komitmen individu terhadap penguatan demokrasi dan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Dibutuhkan senergritas dari segala elemen yang berorientasi terhadap keberhasilan peningkatan dan kesadaran tentang pentingnya politik yang akan berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat dan keberhasilan pemerintah dalam segala kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat taraf local hingga negara.

KESIMPULAN

Dari penelitian mengenai menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung, Desa Tiudan terdapat bebrapa temuan peneliti yang menjadi titik focus pada kasus yang terjadi di masyarakat pada umumnya yang menunjukkan bahwa minimnya kesadaran politik masyarakat menjadi salah satu penyebab utama. Masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak memberikan dampak nyata terhadap kebijakan atau kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi sehari-hari. Selain itu, kekecewaan terhadap janji-janji kampanye yang tidak terealisasi semakin memperburuk kepercayaan terhadap proses politik. Fenomena ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi politik dan sosialisasi yang efektif untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam demokrasi.

Dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tiudan yang lebih memprioritaskan kebutuhan harian juga berdampak pada rendahnya kesadaran untuk berpartisipasi. Tingginya tingkat ketergantungan pada sektor ekonomi lokal, seperti pertanian dan industri rumah tangga, menyebabkan masyarakat cenderung memfokuskan energi dan perhatian pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar daripada terlibat dalam aktivitas politik. Hal ini menunjukkan perlunya strategi sosialisasi yang lebih fleksibel, yang tidak hanya menyampaikan informasi politik tetapi juga mengintegrasikan pesan-pesan yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Tingkat partisipasi pemilih yang rendah, baik dari pemilih lama maupun pemula, menjadi perhatian utama karena mencerminkan ketidak percayaan terhadap sistem politik yang ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi ini antara lain

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses politik, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak suara.Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah menyeluruh guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperkuat komitmen calon kepala daerah dalam merealisasikan janji serta visi dan misi saat kampanye, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak serta kewajiban dalam sistem demokrasi, sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Anriani, S. (2018). Intelijen dan pilkada. Gramedia Pustaka Utama.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II. Konstitusi Press : Jakarta.

Budiarjo, M. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budiman, H. (2018). Pilkada tidak langsung & demokrasi palsu. MediaPressindo.

Buku Metode Penelitian Komunikasi. (n.d.).

Cholisin. 2013. Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Ombak : Yogyakarta.

Darna, N. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018.

Erb, M., & Sulistiyanto, P. (Eds.). (2009). Deepening democracy in Indonesia?: direct elections for local leaders (Pilkada). Institute of Southeast Asian Studies.

Faqih, M. I., Abdurrahma, A., & Zairudin, A. (2022). Urgensi Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 1809-1815.

Ginting, F. P. . (2018Ginting, F. P. . (2018). Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik TerhadapImpementasiParliamentaryTreshlod. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik,

10(2), 79–90. https://doi.org/10.32734/politeia.v10i2.630). Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik TerhadapImpementasiParliamentaryTreshlod. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 79–90. https://doi.org/10.32734/politeia.v10i2.630

Haryono, D. (2019). Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. Jurnal Administrative Reform, 6(2), 67-73.

J., Kristiadi (Penyunting). 1997. Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil. CSIS : Jakarta.

Kelana, E. P. (2015). Partisipasi Dalam Pemilu "Kehadiran Dan Ketidakhadiran Pemilih Di Tps Dalam Pemilu Di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah". Lentera: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi, 15(16), 145080.

Kumorotomo, Wahyudi, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press : Yogyakarta.

Metodologi Penelitian Kualitatif - Dr. Rukin, S.Pd., M.Si. - Google Buku. (n.d.). Retrieved January 19 , 2024 , from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GyWyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=related:p30kUHsv1U4J:scholar.google.com/&ots=EattqOwqz6&sig=_fRLkGLi-W-TxD-JzjHmw8Qi6A4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 3(02), 168-181.

Muchid, M., & Nurdiana, N. (2015). Penurunan Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua (Studi di Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Kulim) (Doctoral dissertation, Riau University).

Nasution, F. A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. JPPUMA: Jurnal Ilmu

Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, 7(2), 227–235. Retrieved from https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/3015/2302

Nasution, F. A., Thamrin, M. H., & Ritonga, A. D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12(2), 97-113.

Soebagio, H. (2008). Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia. Sumber, 21(8).

Surbakti, Ramlan, 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia : Jakarta.

Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. Journal of Government and Civil Society, 1(2), 111-119.

Suyatno, S. (2016). Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1(2), 212-230.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Zulfan, Z., Amin, M., & Saleh, A. (2022). Strategi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Marginal pada Pemilu 2019. PERSPEKTIF, 11(2), 428-442.